



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Revolusi Alias Revo Bin Nurdin; |
| 2. Tempat lahir | : | Oku Timur; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 35 Tahun / 20 Mei 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jati Mulyo, RT. 04 RW. 02, Desa Jati Mulyo I, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (KTP), atau Desa Margomulyo, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Domisili); |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum / Tidak Bekerja; |
| 9. Pendidikan | : | SMA; |

Terdakwa II

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Phosa Sukma Wandana Alias Sukma; |
| 2. Tempat lahir | : | Gumawang; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 26 Tahun / 9 Desember 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Gumawang, RT. 01 RW. 05, Kelurahan Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum / Tidak Bekerja; |
| 9. Pendidikan | : | SMP; |

Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imam Slamet, S.H., M.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Lidia Pustika Sari, S.H., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Imam Slamet, S.H., M.H. & Rekan", berkedudukan hukum di Jl. Wungu No. 1, RT. 01 RW. 02, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Khusus tanggal 12 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 498/sk/2024, tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 22 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 22

November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor

1240341715 atas nama Ferdian Perdana Putra;

- 1 (satu) buah ban kendaraan mobil Toyota Innova yang dicoblos;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ferdian Perdana Putra;

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A59 warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol L-4701-DAE;

- 1 (satu) buah handphone merk Sharp warna hitam; dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih motif kotak – kotak;

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu;

- 1 (satu) helm merk TGP warna hitam;

- 1 (satu) buah sepatu warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis antara lain:

- Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Para Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

- Para Terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bawa hukuman pada Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

- Bawa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Hakim Yang Mulia agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/M.5.48/Eoh.2/11/2024, tanggal 20 November 2024, sebagai berikut:

Bawa Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma bersama – sama dengan Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan mengajak Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saksi Apriyadi Alias Apri, dan Saksi Iwandi untuk melakukan aksi pencurian di wilayah Kota Blitar, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saksi Iwandi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol N-6209-TAB, Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi Apriyadi Alias Apri mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol L-4701-DAE, dan Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol AD-6084-LH berangkat menuju Kota Blitar, sesampainya di Kota Blitar kemudian Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan menentukan dan mencari sasaran di kantor Cabang Bank BCA Kota Blitar, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan tiba di dekat kantor Bank BCA Kota Blitar, kemudian Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwandi dan Saksi Apriyadi Alias Apri menunggu di warung sebelah barat kantor Bank BCA, sedangkan Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan masuk ke dalam Bank BCA untuk mencari sasaran nasabah yang akan dicuri uangnya. Setelah menunggu beberapa jam sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan menghubungi Saksi Iwandi menginformasikan sasaran yang akan dilakukan pencurian, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan mengikuti mobil Toyota Inova milik Saksi Ferdian Perdana Putra yang kebetulan baru saja mengambil uang di Bank BCA tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian ketika mobil Toyota Inova milik Saksi Ferdian Perdana Putra tersebut berhenti di lampu merah barat Kantor Bank BCA, Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mendekat dan menusuk ban mobil belakang sebelah kiri dengan menggunakan obeng (-) dok yang ditajamkan ujungnya yang telah disiapkan oleh Saksi Iwandi dengan tujuan agar ban mobil tersebut kempes dan ketika pemilik mobil mengganti ban yang kempes tersebut Para Terdakwa bisa mengambil uang yang berada di dalam mobil tersebut, namun pada saat percobaan pertama Para Terdakwa gagal karena Saksi Ferdian Perdana Putra berhenti di cafe yang ramai dengan orang dan akhirnya ditunggu hingga Saksi Ferdian Perdana Putra selesai menambal ban mobilnya;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Ferdian Perdana Putra selesai menambal ban mobilnya lalu Saksi Ferdian Perdana Putra melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan dan Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan terus mengikuti mobil tersebut yang mana ketika mobil milik Saksi Ferdian Perdana Putra berhenti di perempatan lampu merah selatan café tersebut Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin kembali menusuk ban belakang sebelah kiri dan akhirnya setelah ban mobil milik Saksi Ferdian Perdana Putra kempes, lalu Saksi Ferdian Perdana Putra berhenti di Wilayah Kelurahan Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, untuk mengganti ban mobilnya dan ketika Saksi Ferdian Perdana Putra mengganti ban mobil tersebut Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi Apriyadi Alias Apri mendekati mobil dan membuka pintu depan sebelah kanan mobil, lalu Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sukma mengambil tanpa izin Saksi Ferdian Perdana Putra berupa 1 (satu) buah tas warna hitam tempat uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di bawah kursi depan sebelah kiri serta membawa tas berisikan uang tersebut ke arah utara, selanjutnya Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan kembali menuju ke wilayah Dampit, Kabupaten Malang, tetapi sebelum sampai Malang Para Terdakwa berhenti di salah satu warung makan untuk membuka dan membagi uang hasil curian tersebut;

- Bawa atas perbuatan Terdakwa 1. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, Terdakwa 2. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saksi Riyan Ari Sandi Alias Riyan tersebut, Saksi Ferdian Perdana Putra mengalami kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ferdian Perdana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di dalam mobil Innova milik Saksi;
- Bawa pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Saksi berada di BCA Cabang Blitar untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa uang tersebut merupakan hasil dari bisnis tebu milik Saksi dan akan Saksi gunakan untuk membayar petani tebu;
- Bawa Saksi melakukan penarikan uang di BCA Cabang Blitar kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira pukul 13.30 WIB Saksi keluar dari BCA Cabang Blitar dengan membawa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditaruh di dalam kantong plastik warna hitam menuju mobil milik Saksi;
- Bawa uang tersebut Saksi pindahkan ke dalam tas merah yang kemudian Saksi taruh di lantai bawah kursi penumpang sebelah kiri kursi sopir;
- Bawa sekira pukul 13.45 WIB Saksi pergi menuju ke Gelato De Classe di Jalan Mastrip, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dengan maksud untuk membeli makanan;
- Bawa di Gelato De Classe di Jalan Mastrip, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar tersebut, Saksi memarkir mobil di parkiran sebelah pagar pintu keluar;
- Bawa pada saat berada di Gelato De Classe di Jalan Mastrip, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Saksi tidak membawa tas merah berisi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan masih Saksi letakkan di tempat yang sama;
- Bawa Saksi berada di Gelato De Classe di Jalan Mastrip, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bawa sekira pukul 14.30 WIB setelah keluar dari Gelato De Classe di Jalan Mastrip, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Saksi diberitahu oleh petugas parkir bahwa ban sebelah kiri belakang mobil kehabisan angin;
- Bawa Saksi melihat kondisi ban mobil seperti pecah atau robek sekitar 5 – 7 cm disisi luar samping ban mobil, lalu Saksi pergi ke seberang depan Gelato De Classe untuk memperbaiki ban mobil tersebut;
- Bawa ban mobil tersebut merupakan ban tubeless, dikarenakan pecah cukup lebar, pihak dari bengkel memberikan ban dalam tambahan;
- Bawa selesai menambal ban mobil, Saksi melanjutkan perjalanan ke tempat usaha Saksi yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi mulai menyadari bahwa ban mobil Saksi mengalami kehabisan angin lagi saat melewati depan Alfamidi Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi menepi di kiri jalan utara Masjid Baitul Karim Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dan keluar dari mobil untuk mengecek ban mobil lalu mengambil alat dongkrak dan ban serep di bagian bagasi belakang mobil;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menelpon Ayah Saksi untuk datang dan meminta bantuan mengganti ban serep tersebut;
- Bawa setelah selesai mengganti ban, Saksi tidak mengecek kembali tas merah yang di dalam mobil;
- Bawa pada saat mengganti ban mobil serep tersebut Saksi tidak mendengar atau melihat ada orang yang mendekat di mobil, Saksi sempat melihat ada seseorang di seberang jalan ada yang duduk di depan rumah warga dan ada seorang pengendara Vario yang mengingatkan Saksi untuk lebih menepikan mobil Saksi tersebut;
- Bawa setelah mengganti ban serep mobil tersebut Saksi melanjutkan perjalanan, namun sampai di jembatan Kademangan Saksi mengecek kembali ternyata uang sudah tidak ada;
- Bawa Para Terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, tanpa sepenuhnya dan seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rian Ferdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi Ferdian Perdana Putra telah kehilangan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di dalam mobil miliknya;
- Bawa pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Ferdian Perdana Putra berangkat menuju ke BCA Cabang Blitar untuk melakukan penarikan uang;
- Bawa setelah mengambil uang tersebut Saksi Ferdian Perdana Putra berhenti di Gelato De Classe, namun ban mobil Saksi Ferdian Perdana Putra mengalami kehabisan angin, selanjutnya mobil diperbaiki di depan Gelato De Classe dan Saksi Ferdian Perdana Putra melanjutkan perjalanan menuju ke tempat usaha tebu yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bawa sampai di Tuliskriyo, ban mobil Saksi Ferdian Perdana Putra mengalami kebocoran kembali dan Saksi Ferdian Perdana Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon ayahnya untuk meminta tolong membantu mengganti ban serep;

- Bawa sampai di jembatan Kademangan, Saksi Ferdian Perdana Putra mengecek kembali tas merah yang berisi uang tersebut namun sudah tidak ada;

- Bawa Saksi mengetahui uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari bisnis tebu Saksi Ferdian Perdana Putra yang akan digunakan untuk membayar Petani dari usaha tebu milik Saksi Ferdian Perdana Putra;

- Bawa menurut keterangan, uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Saksi Ferdian Perdana Putra ditaruh didalam tas merah yang kemudian diletakkan di kursi penumpang sebelah kiri kursi sopir;

- Bawa Saksi mengetahui mobil yang dipakai oleh Saksi Ferdian Perdana Putra untuk melakukan penarikan uang tersebut adalah Toyota Innova Reborn tahun 2016 warna abu – abu gelap, dengan Nomor Polisi N 1754 FV;

- Bawa Para Terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, tanpa sepenuhnya dan seizin dari Saksi Ferdian Perdana Putra selaku pemiliknya;

- Bawa akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ferdian Perdana Putra Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Novian Marha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama dengan Anggota Unit Opsnal Polres Blitar Kota, Unit Opsnal Polres Blitar, Unit Opsnal Polres Malang Kota dan Unit Opsnal Polres Tulungagung, telah mengamankan para pelaku yang diduga melakukan pencurian uang pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saudara Sumarno yang beralamat di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama Tim Gabungan telah mengamankan para pelaku pencurian diantaranya Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma besama – sama dengan Saudara Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan;
- Bawa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian tersebut para pelaku sedang beristirahat tidur di ruang tamu;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A59 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Rebook warna abu – abu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Apriyadi Alias Apri, yang dilakukan penyitaan di Polres Blitar, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru langit, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah Helm KYT type DJ Maru warna hitam;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Iwandi, yang dilakukan penyitaan di Polres Malang Kota, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) celana levis biru, 1 (satu) hem warna hitam dan 1 (satu) sepatu warna hitam putih;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan, yang dilakukan penyitaan di Polres Malang Kota, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bawa yang melakukan pencurian uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam mobil pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, diantaranya yaitu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, bersama – sama dengan Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saksi Riyand Ari Sandi Alias Riyand;

- Bawa menurut keterangan, Para Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat para pelaku kumpul di rumah Saudara Sumarno, Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma bertanya akan kemana kita yang belum pernah, kemudian Saudara Riyand Ari Sandi dan Saudara Iwandi mengatakan bahwa besok kita ke Blitar saja, kemudian pagi harinya pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, para pelaku berangkat dari rumah Saudara Sumarno dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, antara lain:

1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB;
2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi Apriyadi mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE;
3. Saudara Riyand Ari Sandi mengendarai sepeda motor

Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH; kemudian dengan mengikuti Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi sebagai penunjuk jalan pada saat di Blitar Saudara Riyand Ari Sandi mengajak para pelaku untuk makan terlebih dahulu karena pada saat itu masih jam istirahat sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya setelah makan siang Saudara Riyand Ari Sandi berangkat ke Bank dan pada saat tiba di BCA Cabang Blitar sekira pukul 13.00 WIB Saudara Riyand Ari Sandi langsung masuk ke dalam BCA Cabang Blitar untuk mencari sasaran, kemudian pelaku lain menunggu di sekitar BCA Cabang Blitar, sekira 30 menit selanjutnya Saudara Riyand Ari Sandi melihat ada seseorang nasabah yang keluar dari dalam Bank dengan membawa uang yang diletakkan di kantong kresek warna hitam;

- Bawa Saudara Riyand Ari Sandi memberikan kabar kepada Saudara Iwandi melalui telepon bahwa ada yang keluar dari BCA dengan membawa kantong kresek warna hitam dengan mengendarai mobil warna abu – abu, kemudian setelah korban keluar dari BCA ke arah timur dan pada saat tiba di lampu merah timur BCA, kendaraan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti lalu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mencoblos ban belakang sebelah kiri dengan menggunakan alat yang biasa digunakan yang pada saat itu disimpan oleh Saudara Iwandi dan diberikan kepada Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin kemudian semua pelaku mengikuti korban hingga akhirnya tiba di sebuah Cafe Gelato utara rel kereta api, pada saat itu kondisi ramai sehingga pelaku tidak jadi mengambil barang milik korban dan ditunggu hingga korban keluar atau pulang dari cafe tersebut, sekira 1 (satu) jam korban keluar cafe karena mengetahui ban mobil miliknya kempes sehingga oleh korban ban kendaraannya diperbaiki terlebih dahulu, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan ke arah selatan hingga akhirnya pada saat tiba di lampu lalu lintas setelah lampu berwarna hijau dan mobil kembali berjalan lagi pada saat itu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin menusuk ban bagian belakang sebelah kiri kembali dan posisi Saudara Riyan Ari Sandi berada di belakang mobil sebelah kanan dan posisi Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi Apriyadi Alias Apri di belakang motor yang digunakan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi, kemudian korban diikuti oleh para pelaku hingga akhirnya tiba di daerah di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, di depan masjid korban menepikan kendaraan miliknya di pinggir jalan sebelah timur dan pada saat di tempat tersebut para pelaku memantau kegiatan korban dengan cara Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin turun dari sepeda motor dan pindah berboncengan dengan Saudara Riyan Ari Sandi berhenti di depan masjid mengalihkan perhatian tukang parkir, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma turun dari motor berada di barat jalan sebagai eksekutor dan Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saudara Iwandi menunggu di atas motor berada di belakang mobil korban dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter;

- Bawa selanjutnya sekira para pelaku menunggu 10 menit sampai 20 menit ada teman korban yang datang membantu memperbaiki ban milik korban, pada saat itu Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengeksekusi dengan mengambil uang milik korban yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dijemput oleh Saksi Apriyadi Alias Apri yang sebelumnya berada di belakang mobil, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandana Alias Sukma, Saudara Iwandi dan Saksi Apriyadi Alias Apri pergi ke arah selatan dan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Riyan Ari Sandi menunggu para pelaku putar balik selanjutnya semua pelaku pergi ke arah utara untuk pulang kembali ke arah Malang untuk pulang ke rumah Saudara Sumarno;

- Bahwa dari para pelaku yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah kesepakatan bersama tetapi pada saat itu yang mengatakan lokasi di daerah Blitar tersebut adalah Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi;
- Bahwa sebelum berangkat untuk mencuri di daerah kota Blitar yang membagi tugas adalah Saudara Iwandi sesuai dengan kebiasaan masing – masing pelaku yang mana sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa tugas dan peran masing – masing pelaku antara lain:
 1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin melakukan pencoblosan ban milik korban;
 2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengambil barang milik korban atau eksekutor;
 3. Saudara Riyan Ari Sandi bertugas menggambar atau menentukan sasaran;
 4. Saudara Iwandi bertugas menyiapkan alat untuk melakukan pencurian;
 5. Saksi Apriyadi Alias Apri membonceng Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan ikut mengawasi sekitar tempat pencurian;
- Bahwa yang menyiapkan alat untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu adalah Saudara Apriyansyah yang sudah menyiapkan semuanya untuk kendaraan yang digunakan antara lain:
 1. Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB milik Saudara Apriyansyah;
 2. Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE milik Saudara Apriyansyah;
 3. Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH milik Saudara Riyan Ari Sandi;
- Bahwa pemilik barang berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dicuri oleh para pelaku tersebut yaitu Saksi Ferdian Perdana Putra;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mencoblos atau menusuk ban belakang sebelah kiri milik korban tersebut agar korban berhenti dan turun dari kendaraan sehingga perhatian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teralihkan kemudian barang – barang milik korban bisa diambil atau dicuri oleh para pelaku;

- Bawa untuk kondisi tempat kejadian dugaan tindak pidana pencurian uang tersebut pada saat itu masih terang karena siang hari sekira pukul 16.00 WIB dan berada di pinggir jalan besar banyak orang lewat serta pada saat itu korban sendiri dan ada temannya yang datang menolong 1 (satu) orang;
- Bawa untuk hasil dari pencurian uang yang dilakukan para pelaku tersebut telah dibagi antara lain:

1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
3. Saudara Iwandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Saudara Riyand Ari Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang menggambar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Saksi Apriyadi Alias Apri mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
6. Saudara Sumarno mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Sumbangan yatim piatu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Saudara Apriyansyah mendapatkan bagian karena pemilik motor Yamaha RX King sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
9. Untuk sisanya digunakan biaya sehari – hari para pelaku;

- Bawa untuk alat – alat yang telah digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, diantaranya:

1. Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
 2. Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE, berada di Polres Blitar Kota sebagai barang bukti;
 3. Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
 4. Besi untuk menusuk atau mencoblos ban berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
- Bawa para pelaku yang juga melakukan pencurian uang secara bersama – sama saat ini antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II.

Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, ditangkap dan dilakukan penahanan di Polres Blitar Kota dalam perkara pencurian uang;

2. Saudara Riyand Ari Sandi ditangkap dan ditahan di Polres

Malang Kota dalam perkara pencurian uang;

3. Saudara Iwandi ditangkap dan ditahan di Polres Malang Kota dalam perkara pencurian;

4. Saksi Apriyadi Alias Apri ditangkap dan ditahan di Polres Blitar Kabupaten dalam perkara pencurian;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Gabungan berhasil mengungkap kasus ini karena saling berbagi dan bertukar informasi rekaman CCTV di jalan, yang kemudian dapat ditelusuri jenis sepeda motor yang dipakai oleh pelaku, hingga akhirnya para pelaku dapat ditangkap di daerah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama – sama dengan Para Terdakwa, Saudara Riyand Ari Sandi dan Saudara Iwandi telah melakukan pencurian uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) didalam mobil pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saudara Sumarno yang beralamat di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pada saat Saksi bersama – sama dengan Para Terdakwa, Saudara Riyand Ari Sandi dan Saudara Iwandi sedang beristirahat tidur di ruang tamu;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A59 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Rebook warna abu – abu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Saksi, yang dilakukan penyitaan di Polres Blitar, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru langit, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah Helm KYT type DJ Maru warna hitam;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Iwandi, yang dilakukan penyitaan di Polres Malang Kota, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) celana levis biru, 1 (satu) hem warna hitam dan 1 (satu) sepatu warna hitam putih;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan, yang dilakukan penyitaan di Polres Malang Kota, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;

- Bawa yang melakukan pencurian uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam mobil pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, diantaranya yaitu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan

Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, bersama – sama dengan Saksi Iwandi, Saksi dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan;

- Bawa Para Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat kumpul di rumah Saudara Sumarno, Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma bertanya akan kemana kita yang belum pernah, kemudian Saudara Riyan Ari Sandi dan Saudara Iwandi mengatakan bahwa besok kita ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar saja, kemudian pagi harinya pada tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, para pelaku berangkat dari rumah Saudara Sumarno dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, antara lain:

1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB;
2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE;
3. Saudara Riyan Ari Sandi mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH;

kemudian dengan mengikuti Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi sebagai penunjuk jalan pada saat di Blitar Saudara Riyan Ari Sandi mengajak para pelaku untuk makan terlebih dahulu karena pada saat itu masih jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB, selanjutnya setelah makan siang Saudara Riyan Ari Sandi berangkat ke Bank dan pada saat tiba di BCA Cabang Blitar sekitar pukul 13.00 WIB Saudara Riyan Ari Sandi langsung masuk ke dalam BCA Cabang Blitar untuk mencari sasaran, kemudian pelaku lain menunggu di sekitar BCA Cabang Blitar, sekitar 30 menit selanjutnya Saudara Riyan Ari Sandi melihat ada seseorang nasabah yang keluar dari dalam Bank dengan membawa uang yang diletakkan di kantong kresek warna hitam;

- Bahwa Saudara Riyan Ari Sandi memberikan kabar kepada Saudara Iwandi melalui telepon bahwa ada yang keluar dari BCA dengan membawa kantong kresek warna hitam dengan mengendarai mobil warna abu – abu, kemudian setelah korban keluar dari BCA ke arah timur dan pada saat tiba di lampu merah timur BCA, kendaraan korban berhenti lalu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mencoblos ban belakang sebelah kiri dengan menggunakan alat yang biasa digunakan yang pada saat itu disimpan oleh Saudara Iwandi dan diberikan kepada Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin kemudian semua pelaku mengikuti korban hingga akhirnya tiba di sebuah Cafe Gelato utara rel kereta api, pada saat itu kondisi ramai sehingga pelaku tidak jadi mengambil barang milik korban dan ditunggu hingga korban keluar atau pulang dari cafe tersebut, sekitar 1 (satu) jam korban keluar cafe karena mengetahui ban mobil miliknya kempes sehingga oleh korban ban kendaraannya diperbaiki terlebih dahulu, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan ke arah selatan hingga akhirnya pada saat tiba di lampu lalu lintas setelah lampu berwarna hijau dan mobil kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lagi pada saat itu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin menusuk ban bagian belakang sebelah kiri kembali dan posisi Saudara Riyan Ari Sandi berada di belakang mobil sebelah kanan dan posisi Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi di belakang motor yang digunakan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi, kemudian korban diikuti oleh para pelaku hingga akhirnya tiba di daerah di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, di depan masjid korban menepikan kendaraan miliknya di pinggir jalan sebelah timur dan pada saat di tempat tersebut para pelaku memantau kegiatan korban dengan cara Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin turun dari sepeda motor dan pindah berboncengan dengan Saudara Riyan Ari Sandi berhenti di depan masjid mengalihkan perhatian tukang parkir, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma turun dari motor berada di barat jalan sebagai eksekutor dan Saksi dan Saudara Iwandi menunggu di atas motor berada di belakang mobil korban dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter;

- Bawa selanjutnya sekira para pelaku menunggu 10 menit sampai 20 menit ada teman korban yang datang membantu memperbaiki ban milik korban, pada saat itu Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengeksekusi dengan mengambil uang milik korban yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dijemput oleh Saksi yang sebelumnya berada di belakang mobil, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saudara Iwandi dan Saksi pergi ke arah selatan dan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Riyan Ari Sandi menunggu para pelaku putar balik selanjutnya semua pelaku pergi ke arah utara untuk pulang kembali ke arah Malang untuk pulang ke rumah Saudara Sumarno;
- Bawa dari para pelaku yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah kesepakatan bersama tetapi pada saat itu yang mengatakan lokasi di daerah Blitar tersebut adalah Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi;
- Bawa sebelum berangkat untuk mencuri di daerah kota Blitar yang membagi tugas adalah Saudara Iwandi sesuai dengan kebiasaan masing – masing pelaku yang mana sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di tempat lain;
- Bawa tugas dan peran masing – masing pelaku antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin melakukan pencoblosan ban milik korban;
 2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengambil barang milik korban atau eksekutor;
 3. Saudara Riyam Ari Sandi bertugas menggambar atau menentukan sasaran;
 4. Saudara Iwandi bertugas menyiapkan alat untuk melakukan pencurian;
 5. Saksi memonceng Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan ikut mengawasi sekitar tempat pencurian;
- Bawa yang menyiapkan alat untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu adalah Saudara Apriyansyah yang sudah menyiapkan semuanya untuk kendaraan yang digunakan antara lain:
1. Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB milik Saudara Apriyansyah;
 2. Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE milik Saudara Apriyansyah;
 3. Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH milik Saudara Riyam Ari Sandi;
- Bawa tujuan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mencoblos atau menusuk ban belakang sebelah kiri milik korban tersebut agar korban berhenti dan turun dari kendaraan sehingga perhatian korban teralihkan kemudian barang – barang milik korban bisa diambil atau dicuri oleh para pelaku;
- Bawa kondisi tempat kejadian pada saat itu masih terang karena siang hari sekira pukul 16.00 WIB dan berada di pinggir jalan besar banyak orang lewat serta pada saat itu korban sendiri dan ada temannya yang datang menolong 1 (satu) orang;
- Bawa untuk hasil dari pencurian uang yang dilakukan para pelaku tersebut telah dibagi antara lain:
1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 3. Saudara Iwandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Saudara Riyam Ari Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang

menggambar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

6. Saudara Sumarno mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Sumbangan yatim piatu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8. Saudara Apriyansyah mendapatkan bagian karena pemilik motor Yamaha RX King sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

9. Untuk sisanya digunakan biaya sehari – hari para pelaku;

- Bawa untuk alat – alat yang telah digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, diantaranya:

1. Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-

TAB, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;

2. Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701- DAE, berada di Polres Blitar Kota sebagai barang bukti;

3. Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;

4. Besi untuk menusuk atau mencoblos ban berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian uang di dalam mobil;

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian uang di dalam mobil tersebut bersama – sama dengan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bawa Terdakwa bersama pelaku lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saudara Sumarno yang beralamat di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pada saat sedang beristirahat di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A59 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Rebook warna abu – abu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, yang dilakukan penyitaan di Polres Blitar, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru langit, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah Helm KYT type DJ Maru warna hitam;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Iwandi, yang dilakukan penyitaan di Polres Malang Kota, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) celana levis biru, 1 (satu) hem warna hitam dan 1 (satu) sepatu warna hitam putih;
- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan, yang dilakukan penyitaan di Polres Malang Kota, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bawa yang melakukan pencurian uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam mobil pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, diantaranya yaitu Terdakwa dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, bersama – sama dengan Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan;
- Bawa pencurian uang tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat kumpul di rumah Saudara Sumarno, Terdakwa dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma bertanya akan kemana kita yang belum pernah, kemudian Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan Ari Sandi dan Saudara Iwandi mengatakan bahwa besok kita ke Blitar saja, kemudian pagi harinya pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, para pelaku berangkat dari rumah Saudara Sumarno dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, antara lain:

1. Terdakwa dan Saudara Iwandi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB;
 2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE;
 3. Saudara Riyan Ari Sandi mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH;
- kemudian dengan mengikuti Terdakwa dan Saudara Iwandi sebagai penunjuk jalan pada saat di Blitar Saudara Riyan Ari Sandi mengajak para pelaku untuk makan terlebih dahulu karena pada saat itu masih jam istirahat sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya setelah makan siang Saudara Riyan Ari Sandi berangkat ke Bank dan pada saat tiba di BCA Cabang Blitar sekira pukul 13.00 WIB Saudara Riyan Ari Sandi langsung masuk ke dalam BCA Cabang Blitar untuk mencari sasaran, kemudian pelaku lain menunggu di sekitar BCA Cabang Blitar, sekira 30 menit selanjutnya Saudara Riyan Ari Sandi melihat ada seseorang nasabah yang keluar dari dalam Bank dengan membawa uang yang diletakkan di kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Saudara Riyan Ari Sandi memberikan kabar kepada Saudara Iwandi melalui telepon bahwa ada yang keluar dari BCA dengan membawa kantong kresek warna hitam dengan mengendarai mobil warna abu – abu, kemudian setelah korban keluar dari BCA ke arah timur dan pada saat tiba di lampu merah timur BCA, kendaraan korban berhenti lalu Terdakwa mencoblos ban belakang sebelah kiri dengan menggunakan alat yang biasa digunakan yang pada saat itu disimpan oleh Saudara Iwandi dan diberikan kepada Terdakwa kemudian semua pelaku mengikuti korban hingga akhirnya tiba di sebuah Cafe Gelato utara rel kereta api, pada saat itu kondisi ramai sehingga pelaku tidak jadi mengambil barang milik korban dan ditunggu hingga korban keluar atau pulang dari cafe tersebut, sekira 1 (satu) jam korban keluar cafe karena mengetahui ban mobil miliknya kempes sehingga oleh korban ban kendaraannya diperbaiki terlebih dahulu, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan ke arah selatan hingga akhirnya pada saat tiba di lampu lalu lintas setelah lampu berwarna hijau dan mobil kembali berjalan lagi pada saat itu Terdakwa menusuk ban bagian belakang sebelah kiri kembali dan posisi Saudara Riyan Ari Sandi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang mobil sebelah kanan dan posisi Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad di belakang motor yang digunakan Terdakwa dan Saudara Iwandi, kemudian korban diikuti oleh para pelaku hingga akhirnya tiba di daerah di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, di depan masjid korban menepikan kendaraan miliknya di pinggir jalan sebelah timur dan pada saat di tempat tersebut para pelaku memantau kegiatan korban dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor dan pindah berboncengan dengan Saudara Riyan Ari Sandi berhenti di depan masjid mengalihkan perhatian tukang parkir, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma turun dari motor berada di barat jalan sebagai eksekutor dan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad dan Saudara Iwandi menunggu di atas motor berada di belakang mobil korban dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter;

- Bahwa selanjutnya sekira para pelaku menunggu 10 menit sampai 20 menit ada teman korban yang datang membantu memperbaiki ban milik korban, pada saat itu Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengeksekusi dengan mengambil uang milik korban yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dijemput oleh Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad yang sebelumnya berada di belakang mobil, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saudara Iwandi dan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad pergi ke arah selatan dan Terdakwa dan Saudara Riyan Ari Sandi menunggu para pelaku putar balik selanjutnya semua pelaku pergi ke arah utara untuk pulang kembali ke arah Malang untuk pulang ke rumah Saudara Sumarno;
- Bahwa dari para pelaku yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah kesepakatan bersama tetapi pada saat itu yang mengatakan lokasi di daerah Blitar tersebut adalah Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi;
- Bahwa sebelum berangkat untuk mencuri di daerah kota Blitar yang membagi tugas adalah Saudara Iwandi sesuai dengan kebiasaan masing – masing pelaku yang mana sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa tugas dan peran masing – masing pelaku antara lain:
 1. Terdakwa melakukan pencoblosan ban milik korban;
 2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengambil barang milik korban atau eksekutor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudara Riyanto Ari Sandi bertugas menggambar atau menentukan sasaran;
4. Saudara Iwandi bertugas menyiapkan alat untuk melakukan pencurian;
5. Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad membongkeng Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan ikut mengawasi sekitar tempat pencurian;
 - Bawa yang menyiapkan alat untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu adalah Saudara Apriyansyah yang sudah menyiapkan semuanya untuk kendaraan yang digunakan antara lain:
 - 1. Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB milik Saudara Apriyansyah;
 - 2. Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE milik Saudara Apriyansyah;
 - 3. Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH milik Saudara Riyanto Ari Sandi;
- Bawa tujuan Terdakwa mencoblos atau menusuk ban belakang sebelah kiri milik korban tersebut agar korban berhenti dan turun dari kendaraan sehingga perhatian korban teralihkan kemudian barang – barang milik korban bisa diambil atau dicuri oleh para pelaku;
- Bawa kondisi tempat kejadian pada saat itu masih terang karena siang hari sekira pukul 16.00 WIB dan berada di pinggir jalan besar banyak orang lewat serta pada saat itu korban sendiri dan ada temannya yang datang menolong 1 (satu) orang;
- Bawa untuk hasil dari pencurian uang yang dilakukan para pelaku tersebut telah dibagi antara lain:
 1. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 2. Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 3. Saudara Iwandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Saudara Riyanto Ari Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang menggambar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saudara Sumarno mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Sumbangan yatim piatu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Saudara Apriyansyah mendapatkan bagian karena pemilik motor Yamaha RX King sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
9. Untuk sisanya digunakan biaya sehari – hari para pelaku;
- Bawa untuk alat – alat yang telah digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, diantaranya:
1. Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
2. Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE, berada di Polres Blitar Kota sebagai barang bukti;
3. Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
4. Besi untuk menusuk atau mencoblos ban berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
- Bawa Terdakwa dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, bersama – sama Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi pada saat mengambil uang senilai Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian uang di dalam mobil;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian uang di dalam mobil tersebut bersama – sama dengan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bawa Terdakwa bersama pelaku lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB, di rumah Saudara Sumarno yang beralamat di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pada saat sedang beristirahat di ruang tamu;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A59 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Rebook warna abu – abu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, yang dilakukan penyitaan di Polres Blitar, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru langit, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah Helm KYT type DJ Maru warna hitam;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Iwandi, yang dilakukan penyitaan di Polres Malang Kota, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) celana levis biru, 1 (satu) hem warna hitam dan 1 (satu) sepatu warna hitam putih;

- Bawa dari penggeledahan terhadap Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan, yang dilakukan penyitaan di Polres Malang Kota, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;

- Bawa yang melakukan pencurian uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam mobil pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, diantaranya yaitu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa, bersama – sama dengan Saksi Iwandi, Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan;

- Bawa pencurian uang tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat kumpul di rumah Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno, Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa bertanya akan kemana kita yang belum pernah, kemudian Saudara Riyan Ari Sandi dan Saudara Iwandi mengatakan bahwa besok kita ke Blitar saja, kemudian pagi harinya pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, para pelaku berangkat dari rumah Saudara Sumarno dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, antara lain:

1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB;
2. Terdakwa dan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE;
3. Saudara Riyan Ari Sandi mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH; kemudian dengan mengikuti Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi sebagai penunjuk jalan pada saat di Blitar Saudara Riyan Ari Sandi mengajak para pelaku untuk makan terlebih dahulu karena pada saat itu masih jam istirahat sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya setelah makan siang Saudara Riyan Ari Sandi berangkat ke Bank dan pada saat tiba di BCA Cabang Blitar sekira pukul 13.00 WIB Saudara Riyan Ari Sandi langsung masuk ke dalam BCA Cabang Blitar untuk mencari sasaran, kemudian pelaku lain menunggu di sekitar BCA Cabang Blitar, sekira 30 menit selanjutnya Saudara Riyan Ari Sandi melihat ada seseorang nasabah yang keluar dari dalam Bank dengan membawa uang yang diletakkan di kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Saudara Riyan Ari Sandi memberikan kabar kepada Saudara Iwandi melalui telepon bahwa ada yang keluar dari BCA dengan membawa kantong kresek warna hitam dengan mengendarai mobil warna abu – abu, kemudian setelah korban keluar dari BCA ke arah timur dan pada saat tiba di lampu merah timur BCA, kendaraan korban berhenti lalu Terdakwa mencoblos ban belakang sebelah kiri dengan menggunakan alat yang biasa digunakan yang pada saat itu disimpan oleh Saudara Iwandi dan diberikan kepada Terdakwa kemudian semua pelaku mengikuti korban hingga akhirnya tiba di sebuah Cafe Gelato utara rel kereta api, pada saat itu kondisi ramai sehingga pelaku tidak jadi mengambil barang milik korban dan ditunggu hingga korban keluar atau pulang dari cafe tersebut, sekira 1 (satu) jam korban keluar cafe karena mengetahui ban mobil miliknya kempes sehingga oleh korban ban kendaraannya diperbaiki terlebih dahulu, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan ke arah selatan hingga

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada saat tiba di lampu lalu lintas setelah lampu berwarna hijau dan mobil kembali berjalan lagi pada saat itu Terdakwa menusuk ban bagian belakang sebelah kiri kembali dan posisi Saudara Riyan Ari Sandi berada di belakang mobil sebelah kanan dan posisi Terdakwa dan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad di belakang motor yang digunakan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi, kemudian korban diikuti oleh para pelaku hingga akhirnya tiba di daerah di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, di depan masjid korban menepikan kendaraan miliknya di pinggir jalan sebelah timur dan pada saat di tempat tersebut para pelaku memantau kegiatan korban dengan cara Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin turun dari sepeda motor dan pindah berboncengan dengan Saudara Riyan Ari Sandi berhenti di depan masjid mengalihkan perhatian tukang parkir, kemudian Terdakwa turun dari motor berada di barat jalan sebagai eksekutor dan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad dan Saudara Iwandi menunggu di atas motor berada di belakang mobil korban dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter;

- Bahwa selanjutnya sekira para pelaku menunggu 10 menit sampai 20 menit ada teman korban yang datang membantu memperbaiki ban milik korban, pada saat itu Terdakwa mengeksekusi dengan mengambil uang milik korban yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad yang sebelumnya berada di belakang mobil, kemudian Terdakwa, Saudara Iwandi dan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad pergi ke arah selatan dan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Riyan Ari Sandi menunggu para pelaku putar balik selanjutnya semua pelaku pergi ke arah utara untuk pulang kembali ke arah Malang untuk pulang ke rumah Saudara Sumarno;
- Bahwa dari para pelaku yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah kesepakatan bersama tetapi pada saat itu yang mengatakan lokasi di daerah Blitar tersebut adalah Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi;
- Bahwa sebelum berangkat untuk mencuri di daerah kota Blitar yang membagi tugas adalah Saudara Iwandi sesuai dengan kebiasaan masing – masing pelaku yang mana sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa tugas dan peran masing – masing pelaku antara lain:
 1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin melakukan pencoblosan ban milik korban;
 2. Terdakwa mengambil barang milik korban atau eksekutor;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudara Riyam Ari Sandi bertugas menggambar atau menentukan sasaran;
4. Saudara Iwandi bertugas menyiapkan alat untuk melakukan pencurian;
5. Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad membongceng Terdakwa dan ikut mengawasi sekitar tempat pencurian;
 - Bawa yang menyiapkan alat untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu adalah Saudara Apriyansyah yang sudah menyiapkan semuanya untuk kendaraan yang digunakan antara lain:
 1. Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB milik Saudara Apriyansyah;
 2. Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE milik Saudara Apriyansyah;
 3. Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH milik Saudara Riyam Ari Sandi;
 - Bawa tujuan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mencoblos atau menusuk ban belakang sebelah kiri milik korban tersebut agar korban berhenti dan turun dari kendaraan sehingga perhatian korban teralihkan kemudian barang – barang milik korban bisa diambil atau dicuri oleh para pelaku;
 - Bawa kondisi tempat kejadian pada saat itu masih terang karena siang hari sekira pukul 16.00 WIB dan berada di pinggir jalan besar banyak orang lewat serta pada saat itu korban sendiri dan ada temannya yang datang menolong 1 (satu) orang;
 - Bawa untuk hasil dari pencurian uang yang dilakukan para pelaku tersebut telah dibagi antara lain:
 1. Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 2. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 3. Saudara Iwandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Saudara Riyam Ari Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang menggambar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 6. Saudara Sumarno mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sumbangan yatim piatu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 8. Saudara Apriyansyah mendapatkan bagian karena pemilik motor Yamaha RX King sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 9. Untuk sisanya digunakan biaya sehari – hari para pelaku;
- Bawa untuk alat – alat yang telah digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, diantaranya:
1. Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
 2. Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE, berada di Polres Blitar Kota sebagai barang bukti;
 3. Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
 4. Besi untuk menusuk atau mencoblos ban berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
- Bawa Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa, bersama – sama Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyand Ari Sandi pada saat mengambil uang senilai Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 1240341715 atas nama Ferdian Perdana Putra;
2. 1 (satu) buah ban kendaraan mobil Toyota Innova yang dicoblos;
3. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A59 warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol L-4701-DAE;
5. 1 (satu) buah handphone merk Sharp warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam putih motif kotak – kotak;
7. 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu;
8. 1 (satu) buah helm merk TGP warna hitam;
9. 1 (satu) buah sepatu warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, Saksi Hendra Novian Marha bersama dengan Anggota Unit Opsnal Polres Blitar Kota, Unit Opsnal Polres Blitar, Unit Opsnal Polres Malang Kota dan Unit Opsnal Polres Tulungagung, telah mengamankan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma bersama – sama Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saudara Sumarno yang beralamat di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bawa benar, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam, dari Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A59 warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Rebook warna abu – abu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE, dari Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru langit, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah Helm KYT type DJ Maru warna hitam, dari Saudara Iwandi berupa 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) celana levis biru, 1 (satu) hem warna hitam dan 1 (satu) sepatu warna hitam putih, dari Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan berupa 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah topi warna pink, 1 (satu) buah sepatu Spotex warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bawa benar, yang melakukan pencurian uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam mobil milik Saksi Ferdian Perdana Putra, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, diantaranya yaitu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sukma, bersama – sama dengan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi, dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan;

- Bawa benar, dalam melakukan pencurian tersebut peran Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin melakukan pencoblosan ban milik korban, Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengambil barang milik korban atau eksekutor, Saudara Riyan Ari Sandi bertugas menggambar atau menentukan sasaran, Saudara Iwandi bertugas menyiapkan alat untuk melakukan pencurian, Saksi Apriyadi Alias Apri membongkong Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan ikut mengawasi sekitar tempat pencurian;
- Bawa benar, yang menyiapkan alat untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu adalah Saudara Apriyansyah yang sudah menyiapkan semuanya untuk kendaraan yang digunakan antara lain: Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB milik Saudara Apriyansyah, Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE milik Saudara Apriyansyah, Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH milik Saudara Riyan Ari Sandi;
- Bawa benar, tujuan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mencoblos atau menusuk ban belakang sebelah kiri mobil milik Saksi Ferdian Perdana Putra tersebut agar Saksi Ferdian Perdana Putra berhenti dan turun dari kendaraan sehingga perhatiannya teralihkan kemudian barang – barang milik Saksi Ferdian Perdana Putra bisa diambil atau dicuri oleh para pelaku;
- Bawa benar, alat – alat yang telah digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, diantaranya: sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti, sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE, berada di Polres Blitar Kota sebagai barang bukti, sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH, berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti, besi untuk menusuk atau mencoblos ban berada di Polres Malang Kota sebagai barang bukti;
- Bawa benar, Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma bersama – sama dengan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan, pada saat mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, tanpa sepengertahan dan seizin dari Saksi Ferdian Perdana Putra selaku pemiliknya;
- Bawa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sukma bersama – sama dengan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan tersebut, Saksi Ferdian Perdana Putra mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, bersama – sama dengan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyand Ari Sandi Alias Riyand telah mengambil uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di dalam mobil Innova tepatnya di lantai bawah kursi penumpang sebelah kiri kursi sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam mobil Innova tepatnya di lantai bawah kursi penumpang sebelah kiri kursi sopir, yang selanjutnya telah diambil oleh Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandana Alias Sukma, bersama – sama dengan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar tersebut, merupakan milik Saksi Ferdinand Perdana Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya setelah berhasil mengambil uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam mobil Innova tepatnya di lantai bawah kursi penumpang sebelah kiri kursi sopir tersebut, selanjutnya hasil dari pencurian uang yang dilakukan para pelaku tersebut telah dibagi antara lain: Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saudara Iwandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saudara Riyan Ari Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah uang motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang menggambar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad mendapatkan bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Saudara Sumarno mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sumbangan yatim piatu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saudara Apriyansyah mendapatkan bagian karena pemilik motor Yamaha RX King sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk sisanya digunakan biaya sehari – hari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud memiliki barang", telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang melakukan pencurian uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam mobil milik Saksi Ferdian Perdana Putra, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, diantaranya yaitu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, bersama – sama dengan Saksi Apriyadi Alias Apri Bin Alm. Ahmad, Saudara Iwandi, dan Saudara Riyan Ari Sandi Alias Riyan, adapun dalam melakukan pencurian tersebut peran Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin melakukan pencoblosan ban milik korban, Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengambil barang milik korban atau eksekutor, Saudara Riyan Ari Sandi bertugas menggambarkan atau menentukan sasaran, Saudara Iwandi bertugas menyiapkan alat untuk melakukan pencurian, Saksi Apriyadi Alias Apri membongceng Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan ikut mengawasi sekitar tempat pencurian dan yang menyiapkan alat untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu adalah Saudara Apriyansyah yang sudah menyiapkan semuanya untuk kendaraan yang digunakan antara lain: sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB milik Saudara Apriyansyah, sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE milik Saudara Apriyansyah, sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH milik Saudara Riyan Ari Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dilakukan dengan jalan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil. Dalam hal ini Para Terdakwa mengambil uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, dilakukan dengan cara pada tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat para pelaku kumpul di rumah Saudara Sumarno, Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma bertanya akan kemana kita yang belum pernah, kemudian Saudara Riyan Ari Sandi dan Saudara Iwandi mengatakan bahwa besok kita ke Blitar saja, kemudian pagi harinya pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, para pelaku berangkat dari rumah Saudara Sumarno, Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. N-6209-TAB, Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi Apriyadi mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol. L-4701-DAE, Saudara Riyan Ari Sandi mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol. AD-6084-LH, kemudian dengan mengikuti Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi sebagai penunjuk jalan pada saat di Blitar Saudara Riyan Ari Sandi mengajak para pelaku untuk makan terlebih dahulu karena pada saat itu masih jam istirahat sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya setelah makan siang Saudara Riyan Ari Sandi berangkat ke Bank dan pada saat tiba di BCA Cabang Blitar sekira pukul 13.00 WIB Saudara Riyan Ari Sandi langsung masuk ke dalam BCA Cabang Blitar untuk mencari sasaran, kemudian pelaku lain menunggu di sekitar BCA Cabang Blitar, sekira 30 menit selanjutnya Saudara Riyan Ari Sandi melihat ada seseorang nasabah yang keluar dari dalam Bank dengan membawa uang yang diletakkan di kantong kresek warna hitam, kemudian Saudara Riyan Ari Sandi memberikan kabar kepada Saudara Iwandi melalui telepon bahwa ada yang keluar dari BCA dengan membawa kantong kresek warna hitam dengan mengendarai mobil warna abu – abu, kemudian setelah korban yang dalam perkara ini yaitu Saksi Ferdinand Perdana Putra keluar dari BCA ke arah timur dan pada saat tiba di lampu merah timur BCA, kendaraan Saksi Ferdinand Perdana Putra berhenti lalu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin mencoblos ban belakang sebelah kiri dengan menggunakan alat yang biasa digunakan yang pada saat itu disimpan oleh Saudara Iwandi dan diberikan kepada Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin kemudian semua pelaku mengikuti Saksi Ferdinand Perdana Putra hingga akhirnya tiba di sebuah Cafe

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelato utara rel kereta api, pada saat itu kondisi ramai sehingga pelaku tidak jadi mengambil barang milik Saksi Ferdian Perdana Putra dan ditunggu hingga Saksi Ferdian Perdana Putra keluar atau pulang dari cafe tersebut, sekitar 1 (satu) jam Saksi Ferdian Perdana Putra keluar cafe karena mengetahui ban mobil miliknya kempes sehingga oleh Saksi Ferdian Perdana Putra ban kendaraannya diperbaiki terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Ferdian Perdana Putra melanjutkan perjalanan ke arah selatan hingga akhirnya pada saat tiba di lampu lalu lintas setelah lampu berwarna hijau dan mobil kembali berjalan lagi pada saat itu Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin menusuk ban bagian belakang sebelah kiri kembali dan posisi Saudara Riyan Ari Sandi berada di belakang mobil sebelah kanan dan posisi Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dan Saksi Apriyadi Alias Apri di belakang motor yang digunakan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Iwandi, kemudian Saksi Ferdian Perdana Putra diikuti oleh para pelaku hingga akhirnya tiba di daerah di Jalan Raya Blitar – Tulungagung, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, di depan masjid Saksi Ferdian Perdana Putra menepikan kendaraan miliknya di pinggir jalan sebelah timur dan pada saat di tempat tersebut para pelaku memantau kegiatan Saksi Ferdian Perdana Putra dengan cara Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin turun dari sepeda motor dan pindah berboncengan dengan Saudara Riyan Ari Sandi berhenti di depan masjid mengalihkan perhatian tukang parkir, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma turun dari motor berada di barat jalan sebagai eksekutor dan Saksi Apriyadi Alias Apri dan Saudara Iwandi menunggu di atas motor berada di belakang mobil korban dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, selanjutnya sekitar para pelaku menunggu 10 menit sampai 20 menit ada teman Saksi Ferdian Perdana Putra yang datang membantu memperbaiki ban milik Saksi Ferdian Perdana Putra, pada saat itu Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma mengeksekusi dengan mengambil uang milik Saksi Ferdian Perdana Putra yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma dijemput oleh Saksi Apriyadi Alias Apri yang sebelumnya berada di belakang mobil, kemudian Terdakwa II. Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, Saudara Iwandi dan Saksi Apriyadi Alias Apri pergi ke arah selatan dan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Saudara Riyan Ari Sandi menunggu para pelaku putar balik selanjutnya semua pelaku pergi ke arah utara untuk pulang kembali ke arah Malang untuk pulang ke rumah Saudara Sumarno;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjang atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 1240341715 atas nama Ferdian Perdana Putra;
- 2) 1 (satu) buah ban kendaraan mobil Toyota Innova yang dicoblos; yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Ferdian Perdana Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A59 warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol L-4701-DAE;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Sharp warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah jaket warna hitam putih motif kotak – kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu;
- 3) 1 (satu) buah helm merk TGP warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah sepatu warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, Para Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan, Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Para Terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Para Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Para Terdakwa dapat merubah sikap dan perlakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dalam perkara ini
Saksi Ferdian Perdana Putra;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Revolusi Alias Revo Bin Nurdin dan Terdakwa II Phosa Sukma Wandana Alias Sukma, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 1240341715 atas nama Ferdian Perdana Putra;

- 1 (satu) buah ban kendaraan mobil Toyota Inova yang dicoblos; dikembalikan kepada Saksi Ferdian Perdana Putra;

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A59 warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol L-4701-DAE;

- 1 (satu) buah handphone merk Sharp warna hitam; dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih motif kotak – kotak;

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu;

- 1 (satu) buah helm merk TGP warna hitam;

- 1 (satu) buah sepatu warna putih; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh M. Zainul Aksan, S.H., M.Kn., Muslimin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Saeran, S.H., M.H.